



S A S I

Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon

- Telaah Konstitusional Pengaturan *Impeachment* Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Mewujudkan Demokrasi
J. Sahalessy
- Praktik Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Ambon
Dayanto
- Akibat Hukum Kerugian Keuangan Negara Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
Denny Latumaerissa
- Peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Berbasis *Restoratif Justice*
Margie G. Sopacua
- Membedah Kasus Korupsi Gayus Tambunan Dengan Pisau Anomi
Yetty Patty
- Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling)
Erwin Ubwarin
- Implementasi Penerapan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Karya Seni Batik
Agustina Balik
- Perjanjian Lisensi Sebagai Bentuk Perlindungan Merek
Sarah s. Kuahaty
- Kebebasan Beragama Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia
Merlien I. Matitaputty

PENGELOLA

Penanggung Jawab	:	Dr. J. Tjiptabudy, SH. M. Hum	(Dekan)
Penasihat	:	1. J. D. Pasalbessy, SH. M.Hum	(PD I)
		2. Dr. A. D. Laturete, SH. MH	(PD II)
		3. N. Tianotak, SH. M.Hum	(PD III)
		4. O. Lawalata, SH. M.Hum	(PD IV)
Pemimpinan Redaksi	:	Ny. S. S. Kuahaty, SH. MH	
Wakil Pemimpin Redaksi	:	Ny. R. D. Daties, SH. MH	
Sekretaris Redaksi	:	E. S. Holle, SH. MH	
Redaksi Ahli	:	1. Prof. Dr. R. Z. Titahelu, SH. MS	
		2. Dr. H. Hattu, SH. MH	
		3. Dr. J. Leatemia, SH. MH	
		4. Dr. S. E. M. Nirahua, SH. M.Hum	
Redaktur Pelaksana	:	1. Ny. Y. A. Lewerissa, SH. MH	
		2. M. A. H. Labetubun, SH. L.LM	
		3. A. D. Bakarbessy, SH. LLM	
		4. S. Peilouw, SH. MH	

EDITORIAL

Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, sering diperhadapkan dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dinamika dan tuntutan masyarakat yang begitu cepat berubah, ternyata menimbulkan berbagai permasalahan hukum, termasuk masalah tanggungjawab pemerintah dalam memberikan perlindungan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab serta kewenangannya. Dalam edisi “SASI” kali ini beberapa permasalahan hukum yang menjadi sorotan adalah Telaah Konstitusional Pengaturan *Impeachment* Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Mewujudkan Demokrasi, Praktik Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Ambon, Akibat Hukum Kerugian Keuangan Negara Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, Peran Balai Pemasarakatan (Bapas) Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Berbasis *Restoratif Justice*, Membedah Kasus Korupsi Gayus Tambunan Dengan Pisau Anomi, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (*Internet Gambling*), Implementasi Penerapan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Karya Seni Batik, Perjanjian Lisensi Sebagai Bentuk Perlindungan Merek, dan Kebebasan Beragama Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Pemikiran-pemikiran yang dikembangkan di atas sebenarnya didasarkan pada kajian-kajian yang terkait dengan upaya pengembangan dan pembangunan ilmu hukum kedepan, semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat.

Redaksi

DAFTAR ISI

Editorial	i
Daftar Isi	ii
• Telaah Konstitusional Pengaturan <i>Impeachment</i> Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Mewujudkan Demokrasi J. Sahalessy	1
• Praktik Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Ambon Dayanto	12
• Akibat Hukum Kerugian Keuangan Negara Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Denny Latumaerissa	22
• Peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Berbasis <i>Restoratif Justice</i> Margie G. Sopacua	32
• Membedah Kasus Korupsi Gayus Tambunan Dengan Pisau Anomi Yeti Patty	41
• Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling) Erwin Ubwarin	48
• Implementasi Penerapan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Karya Seni Batik Agustina Balik	57
• Perjanjian Lisensi Sebagai Bentuk Perlindungan Merek Sarah S. Kuahaty	65
• Kebebasan Beragama Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Merlien I. Matitaputty	74

Ketentuan Penulisan Jurnal SASI

KETENTUAN PENULISAN JURNAL SASI

Jurnal SASI adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Pattimura, sebagai upaya mempublikasikan hasil-hasil pemikiran dan penelitian di bidang ilmu hukum dalam upaya pengembangan ilmu hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Naskah Tulisan bertemakan hukum, bersifat ilmiah yang belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain.
2. Sistematika penulisan terdiri dari Abstrak, Pendahuluan, Pembahasan, Penutup, dan Daftar Pustaka
3. Naskah wajib mencantumkan abstrak dalam bentuk bahasa Inggris yang baik.
4. Diketik dengan menggunakan pengolah kata MS Word, spasi rangkap, setebal 10-15 halaman kuarto dalam bentuk naskah dan disket.
5. Margin kiri dan atas 4, margin kanan dan bawah 3. Menggunakan huruf Times New Roman 12.
6. Redaksi berhak menyingkat atau memperbaiki tulisan untuk keseragaman format tanpa mengubah maksud isinya. kandungan tulisan tetap menjadi tanggungjawab penulis.

PERJANJIAN LISENSI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN MEREK

Oleh: Sarah S. Kuahaty

ABSTRACT

One branch of the study of the philosophy of science is the study of value axiology usefulness of science. Studies are generally intended to enhance human dignity. In the field of legal science in particular the Intellectual Property Rights pragmatic development occurs to break the deadlock laws that are exclusive for instance on the right to the brand with the birth of the license agreement that is expected to penetrate the exclusive restrictions earlier. Article 1 point 13 of Act No. 15 of 2001 on Marks, can be known elements in the Law License Brands include any permission granted by Trademark holders. The permission was given in the form of the agreement.

The licensing agreement begins with the submission of the prospective licensee to the licensor as a brand owner. Such a request can be interpreted as an effort to permit application of the prospective licensee to use the trademark. If then reached an agreement in the form of the license contract, such agreement as a strong foundation and lawful for the licensee to produce goods or services using the brand licensor.

The license agreement has been made between the licensor and the licensee must be registered. Agreements which have been registered prevail throughout Indonesia, unless agreed otherwise. The setting of this region related to territorial restrictions that allow for the exercise of the right of the registered trademark.

In the perspective of axiology, a license agreement is very beneficial for others to use a trademark without breaking the law. In contrast to the brand owner, the license agreement is very beneficial for the legal protection of its brand, and can wreak opinions (income) from the payment of royalties received from licensees, if the license agreement is implemented consistently by the parties, it will bring great benefits to the parties, which in turn can bring justice

Keyword: License, protection, brand

A. PENDAHULUAN.

Ilmu hukum yang diajarkan di Indonesia pada permulaannya berasal dari ilmu hukum yang dikembangkan oleh Belanda, dan juga memperoleh pengaruh dari ilmu hukum yang tatanan hukumnya termasuk lingkungan *common law*. Dalam mengembangkan ilmu hukum nasional untuk melaksanakan pembinaan hukum nasional dan praktek hukum di Indonesia. pemikiran yang kritis terhadap landasan kefilosofatan, sifat keilmuan dan bangunan dari ilmu hukum dapat memberikan masukan yang positif, sehingga dapat diperkirakan sejauhmana yang

diharapkan dan apa yang diperlukan serta yang harus dijalankan dalam memerankan ilmu hukum pada pembinaan dan praktis hukum nasional. Ilmu hukum dalam pengembangannya selalu mengacu nilai, sebab hukum yang menjadi objek studi ilmu hukum adalah hasil karya ciptaan manusia dengan tujuan memenuhi kebutuhan manusia pada kehidupan yang tertib keadilan dan kebebasan nilai.

Karakter ilmu hukum berdasarkan pendekatan filsafat ilmu, maka ilmu hukum dapat dikatakan sebagai ilmu, karena dari segi maknanya, pengertian ilmu sepanjang yang terbaca dalam pustaka menunjuk pada sekurang-kurangnya tiga hal, yakni

pengetahuan, aktivitas dan metode.¹ Keberadaan ilmu hukum sebagai ilmu tidak dapat dikelompokkan ke dalam ilmu sosial maupun ilmu pengetahuan alam, karena ilmu hukum merupakan ilmu yang *sui generis*, yang artinya bahwa ilmu hukum merupakan ilmu dengan karakteristik tersendiri. Tidak dapat dimasukkannya ilmu hukum kedalam kelompok ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan sosial, karena dalam ilmu hukum melekat ciri khas ilmu hukum yang sifatnya normatif dan bukan empiris. Menurut Arif Sidharta² dengan ciri yang demikian, maka hakikat keilmuan dari ilmu hukum tidak perlu diragukan lagi, dan semua ciri yang dimiliki oleh ilmu telah terpenuhi oleh ilmu hukum.

Salah satu cabang dari kajian filsafat ilmu adalah aksiologi yang mempelajari tentang nilai kegunaan ilmu. Nilai adalah merupakan kesepakatan yang dibuat oleh komunitas tertentu sebagai dasar pijakan untuk membandingkan dan menghargai sesuatu. Dengan demikian nilai tidaklah netral, karena bangunan nilai yang disusun oleh sebuah komunitas akan sangat dipengaruhi oleh pengalaman hidupnya dan kondisi lingkungan yang ditempati. Dalam kajian aksiologi, nilai peandang mempunyai dua dimensi yakni apa yang dinilai dan mengapa hal itu dinilai. Kedua hal tersebut pada akhirnya dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia, ini sesuai dengan landasan pengembangan ilmu pengetahuan yang bersifat aksiologi yang pada dasarnya mempelajari tentang manfaat, tujuan, hubungan ilmu dengan nilai.³

Ilmu pada umumnya dimaksudkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendapat tersebut sangat sesuai dengan perkembangan filsafat ilmu yang juga dipengaruhi oleh perkembangan kehidupan manusia sebagaimana diungkapkan oleh Fred L. Polak, yang menyatakan bahwa perkembangan kehidupan manusia pada abad 20 memperlihatkan ciri-ciri sebagai berikut:⁴

- a) Semakin mengilmiahnya kehidupan manusia pada semua bidang;
- b) Pertumbuhan menuju “*managerial society*”;
- c) Pertumbuhan proses demokratisasi;
- d) Pergeseran nilai dan krisis pada bidang moralitas;
- e) “*cultural lag*”, konflik sosial, pertentangan ideologi;
- f) Kekuasaan besar yang diberikan ilmu kepada manusia;
- g) Pergeseran struktural dalam hubungan kekuasaan pada tataran internasional.

Perkembangan pemikiran dalam filsafat ilmu tersebut mempengaruhi atau membawa gema pada perkembangan pemikiran tentang hukum dan ilmu hukum.⁵

Dibidang ilmu hukum khususnya Hak atas Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI), terjadi perkembangan pragmatis untuk menerobos kebuntuan hukum yang sifatnya eksklusif misalnya pada hak atas merek dengan lahirnya perjanjian lisensi yang diharapkan dapat menembus batasan yang eksklusif tadi. Merek dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yang dilembarkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110 (selanjutnya disebut Undang-Undang Merek) adalah Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembedaan

¹ The Liang Gie, **Pengantar Filsafat Ilmu**, Liberty, Yogyakarta, 2004, hal.86

² Bernard Arief Sidharta, **Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia**, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal 63

³ Titik Triwulan Tutik. dkk, **Ilmu Hukum: Suatu Tinjauan Dari Sudut Pandang Filsafat Ilmu**, Prestasi MUstika Publisher, 2007, hal. 181

⁴ Bernard Arief Sidharta, *Op.cit*, hal. 13

⁵ *Ibid*, hal. 15

digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Perkembangan dalam ilmu HKI, khususnya yang menyangkut perjanjian lisensi telah membawa konsep atau warna tersendiri untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang bersifat pragmatis dan bermanfaat pada era sekarang ini.

Konsep yang ditawarkan berkaitan dengan perkembangan tadi adalah bahwa hak eksklusif yang sebelumnya dimiliki oleh pemegang hak atas merek, dapat diterobos dengan membuat perjanjian lisensi antara pemegang/pemilik merek dengan pemegang lisensi tersebut. Dalam perdagangan baik barang maupun jasa merek sangat diperlukan, untuk membedakan antara produk yang satu dengan produk yang lainnya. Tanpa adanya merek, maka orang akan sulit membedakan antara produk barang atau jasa yang satu dengan produk barang atau jasa lainnya yang sejenis. Inilah letak fungsi merek sebagai daya pembeda (*distinguish*) antara barang sejenis. Fungsi yang penting dari pada merek tersebut sehingga hak atas merek perlu mendapatkan perlindungan agar tidak dipakai oleh orang lain secara melawan hukum dan hal-hal lain yang dapat menimbulkan sengketa, maka diaturlah hak atas merek tersebut dalam Undang-Undang Merek.

Sebagai salah satu bagian dari HKI selain Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang dan hak-hak lainnya yang lahir dari karya intelektual, maka hak merek merupakan hak khusus yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek untuk menggunakan atau memberikan persetujuan pada orang lain untuk menggunakannya. Berbeda dengan Hak Cipta, Hak atas Merek tersebut tidak lahir dengan sendirinya ketika hak tersebut diumumkan, karena hak atas merek baru diberikan perlindungan dan pengakuan oleh negara ketika merek atas suatu produk barang atau jasa tersebut didaftarkan sesuai dengan prosedur dan tata caranya⁶. Dengan demikian sifat pendaftaran

tersebut adalah wajib. Tanpa adanya pendaftaran tersebut hak atas merek tidak akan timbul, sehingga suatu merek tidak akan mendapatkan perlindungan dari negara.

Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa hak atas merek memiliki sifat eksklusif sama dengan hak-hak lainnya dalam HKI, karena hak tersebut hanya dapat dipergunakan oleh orang atau badan hukum yang memegang hak tersebut. Tetapi hak eksklusif tersebut dapat diterobos melalui perjanjian lisensi. Dengan adanya pemberian lisensi dari pemilik merek atau *licensor* kepada penerima lisensi atau *licensee*, maka pemakaian merek oleh penerima *licensee* bersifat legal dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Perjanjian lisensi dalam hal ini berguna untuk menjembatani kepentingan antara pemilik merek dan pengguna merek lain. Atas dasar itu, maka hubungan antara ilmu HKI dengan nilai-nilai tentang pentingnya keamanan dalam berusaha tercapai. Inilah letak kajian aksiologi yang mempersoalkan untuk apa ilmu pengetahuan itu dan bagaimana hubungan antara ilmu dan nilai, yang akan coba dikaji oleh penulis dan dipaparkan dalam pembahasan.

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang ingin dikaji lebih lanjut dalam penulisan ini adalah bagaimana bentuk perjanjian lisensi, sebagai cara memberikan perlindungan terhadap hak atas merek?

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Lisensi Merek

Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Merek, maka yang dimaksudkan dengan Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan Merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian

⁶ Lihat pasal 7 Undang-Undang Merek

jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

Menurut **Black's Law Dictionary**⁷ Lisensi diartikan sebagai “ *A personal privilege to do some particular act or series of fact...*” or *The permission by competent authority to do an act which, without such permission would be illegal, a trespass, a tort, or otherwise would not allowable.* Secara bebas pengertian tersebut memiliki arti lisensi adalah suatu bentuk hak untuk melakukan satu atau serangkaian tindakan atau perbuatan yang diberikan oleh mereka yang berwenang dalam bentuk izin, tanpa adanya izin tersebut maka tindakan atau perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan terlarang yang tidak sah, yang merupakan perbuatan melawan hukum.

Menurut **Gunawan Widjaya** Lisensi adalah suatu bentuk hak untuk melakukan satu atau serangkaian tindakan atau perbuatan, yang diberikan oleh mereka yang berwenang dalam bentuk izin. Tanpa adanya izin tersebut, maka tindakan atau perbuatan tersebut merupakan tindakan yang terlarang, yang tidak sah, yang merupakan perbuatan melawan hukum⁸.

Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal pemberian lisensi agar para pihak baik *licensor* maupun *licensee* mendapatkan perlindungan akibat dari hubungan hukum tersebut, maka proses tersebut harus dibingkai dengan hukum yang dikenal dengan perjanjian. Karena secara umum dalam prinsip-prinsip hukum perjanjian, maka perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya atau yang lebih dikenal dengan prinsip *Pacta sunt servanda*. Perjanjian ini sekaligus berfungsi sebagai bukti pemberian izin dari *licensor* kepada *licensee*.

2. Manfaat dan Tujuan Perjanjian Lisensi Merek

Kajian aksiologi dalam hal ini akan mengulas tentang manfaat perjanjian lisensi merek bagi *licensor* dan *licensee*, disamping juga tujuan perjanjian lisensi untuk melaksanakan atau menggunakan hak merek orang lain secara benar, sehingga tidak merugikan pemilik merek.

Perjanjian lisensi diawali dengan pengajuan permohonan dari calon *licensee* kepada pemilik merek selaku *licensor*. Permohonan tersebut dapat diartikan sebagai upaya permohonan izin dari calon penerima lisensi untuk menggunakan merek tersebut. Jika kemudian tercapai kesepakatan dalam bentuk kontrak lisensi dapat digunakan sebagai dasar yang kuat dan sah bagi penerima lisensi untuk memproduksi barang atau jasa dengan menggunakan merek pemberi lisensi.

Dengan adanya dasar yang kuat tersebut tidak saja memberikan jaminan hukum bagi *licensee* untuk memakai merek yang diberikan, melainkan juga kepada *licensor*. Bagi *licensor* merupakan suatu perlindungan sekaligus mengontrol bahwa merek miliknya digunakan oleh *licensee* dengan izin dan sepengetahuannya.

Oleh karena itu dalam konteks seperti ini perjanjian lisensi tidak hanya memberikan Manfaat bagi *licensor* tetapi juga kepada *licensee* dalam hal ini berupa pemakaian merek milik *licensor* secara aman dan legal dengan berbagai keuntungan yang melekat pada merek yang bersangkutan. Keuntungan itu antara lain jika merek yang dilisensikan tersebut ternyata adalah merek yang terkenal dan dikenal dengan reputasi baik oleh konsumen, maka *licensee* akan dapat melaksanakan usahanya secara lancar dalam merebut pangsa pasar. Atas dasar itu *licensee* tidak perlu bersusah payah agar mereknya disukai oleh masyarakat. Dalam konteks ini pemasaran terhadap barang atau jasa yang dihasilkan akan berlangsung dengan mulus dan lancar, ini disebabkan karena animo masyarakat

⁷ Henry Camphell Black, M. A, **Black Law Dictionary**, St. Paul Minn. West Publishing Co., 1991

⁸ Gunawan Widjaya, **Lisensi**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hal 3

pada umumnya menyukai produk-produk dengan merek yang telah dikenal karena memiliki reputasi dan kualitas yang baik.

Keuntungan lainnya, *licensee* tidak perlu repot mendaftarkan merek untuk produk barang atau jasanya yang memerlukan waktu, tenaga dan biaya. Dalam hal ini *licensee* hanya berkewajiban mendaftarkan perjanjian lisensinya saja.

Bagi *licensor* keuntungan yang diperoleh dari adanya perjanjian lisensi ialah mereknya dijamin pemakaiannya secara aman dan legal sehingga secara langsung ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh masyarakat dan negara kepada merek miliknya. Keuntungan lain ialah *licensor* akan memperoleh bayaran atau *royalti* dari *licensee* yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang telah dituangkan kedalam perjanjian. Tanpa bersusah payah memproduksi barang atau jasa *licensor* tetap akan memperoleh pemasukan penghasilan dari hak mereknya, disamping *licensor* tersebut masih tetap bisa memproduksi barang atau jasa sendiri dengan mempergunakan merek tersebut.

Disamping itu dengan adanya perjanjian lisensi ada kemungkinan *licensor* akan terhindar dari adanya penghapusan merek miliknya dari Daftar Umum Merek jika merek tersebut tidak dipakai selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak pemakaian terakhir⁹. Hal ini dikarenakan pemakaian merek tersebut oleh *licensee* dalam hukum dianggap sama dilakukan oleh pemilik atau pemegang hak atas merek tersebut.

Meskipun keuntungan ini secara yuridis dapat diterima, tetapi dari aspek filosofi tentang hakikat pemberian hak atas merek tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena pada dasarnya hak atas merek diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan merek tersebut pada produksi barang atau jasanya. Sehingga akan sangat

aneh jika pemilik hak atas merek yang tidak mempergunakan mereknya untuk memproduksi barang atau jasanya, kemudian melisensikan mereknya kepada orang lain. Dalam hal yang demikian ini tidak tertutup kemungkinan menumbuhkembangkan budaya “dagang merek”.

3. Pengaturan Lisensi Merek

Pembahasan mengenai pengaturan lisensi ini dikaitkan dengan nilai yang ada dalam peraturan yang mengatur mengenai perjanjian lisensi merek yang merupakan kajian dari aksiologi. Nilai-nilai yang terdapat dalam pertauran tentang perjanjian lisensi diwujudkan dalam bentuk norma-norma yang mengandung arti perintah atau larangan. Norma tersebut pada akhirnya merupakan suatu hukum yang sebenarnya berisi dari nilai-nilai yang berlaku secara umum (universal), kemudian dituangkan secara khusus dalam peraturan tentang lisensi merek.

Dalam Undang-undang Merek perjanjian lisensi merek diatur dalam pasal 43 sampai dengan pasal 49. Bagian kedua BAB V jo Pasal 1 angka 13. Berdasarkan definisi Lisensi yang termuat dalam Pasal 1 angka 13, dapat diketahui unsur-unsur Lisensi dalam Undang-Undang Merek meliputi:

1. adanya izin yang diberikan oleh pemegang Merek;
2. Izin tersebut diberikan dalam bentuk perjanjian;
3. Izin tersebut merupakan pemberian hak untuk menggunakan Merek tersebut (yang bukan bersifat pengalihan hak);
4. Izin tersebut diberikan baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/jasa yang didaftarkan;
5. Izin tersebut dikaitkan dengan waktu tertentu dan syarat tertentu;
6. Izin tersebut merupakan pemberian hak untuk menggunakan Merek tersebut (yang bukan bersifat pengalihan hak);

⁹ Lihat pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang Merek

7. Izin tersebut diberikan baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/jasa yang didaftarkan;
8. Izin tersebut dikaitkan dengan waktu tertentu dan syarat tertentu.

Pemberian izin oleh Pemegang Merek merupakan keharusan, jika Penerima Lisensi tidak ingin digugat dengan alasan melanggar hak atas Merek yang dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 90, Pasal 91 dan Pasal 94 Undang-Undang Merek. Pelanggaran Merek adalah perbuatan yang secara tanpa hak menggunakan merek yang terdaftar, yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis. Gugatan yang dapat diajukan berupa gugatan ganti rugi, dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Perjanjian Lisensi yang didaftarkan berlaku di seluruh wilayah Indonesia, kecuali diperjanjikan lain. Pengaturan wilayah ini terkait dengan batasan wilayah teritorial yang memungkinkan untuk pelaksanaan hak dari merek yang terdaftar. Penggunaan Merek terdaftar di Indonesia oleh Penerima Lisensi dianggap sama dengan penggunaan merek tersebut di Indonesia oleh Pemilik Merek. Syarat objektif suatu perjanjian terdapat dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Merek, sebagai berikut: "*Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung adapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya*".

Bila diketahui syarat objektif tidak terpenuhi maka Direktorat Jenderal yang membawahi permohonan pencatatan perjanjian lisensi merek wajib menolak untuk melakukan pencatatan perjanjian lisensi yang memuat hal tersebut, dengan memberitahukan alasannya kepada pemilik Merek dan/atau Kuasanya.

4. Peranan Aksiologi Dalam Perjanjian Lisensi

Dari uraian tentang lisensi merek tersebut, terlihat bahwa fungsi utama perjanjian lisensi adalah sebagai sarana perlindungan bagi hak merek. sarana perlindungan tersebut bertujuan untuk melindungi pemilik hak merek dari pemakaian merek secara salah dan melawan hukum. pada sisi lain secara aman, maka bias ditempuh dengan membuat perjanjian lisensi dengan pemilik merek. dengan demikian, perjanjian lisensi tidak saja bermanfaat bagi pemilik merek, melainkan juga bagi orang lain. asas kemanfaatan inilah yang menjadi kajian aksiologi yang mengkaji nilai kegunaan ilmu. pengertian nilai di sini adalah:

- Merupakan kesepakatan yang dibuat oleh komunitas tertentu sebagai dasar pijakan untuk membandingkan dan menghargai sesuatu;

1. Nilai dengan demikian tidaklah netral, karena bangunan nilai yang disusun oleh sebuah komunitas akan sangat dipengaruhi oleh pengalaman hidupnya dan kondisi lingkungan yang dia tempati;
2. Perbedaan nilai dapat dilihat dari perbedaan persepsi seseorang dalam memahami apa yang dia lihat, dia rasakan dan apa yang dia aktulisasikan;
3. Nilai yang universal tidak akan ada selama manusia masih mempunyai persepsi yang berbeda, perasaanyang berbeda, dan keinginan yang berbeda.

Sesuai dengan rumusan nilai tersebut, terlihat bahwa dimensi aksiologi sangat mewarnai dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian lisensi yang harus dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan mengacu pada syarat keabsahan perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH perdata. perjanjian lisensi tersebut dengan demikian bernilai sebagai pedoman bagi para pihak dalam menjalankan pelaksanaan perjanjian.

Mengingat bahwa perjanjian lisensi yang dibuat haruslah berdasarkan kesepakatan para pihak, maka dimungkinkan adanya perbedaan antara perjanjian lisensi yang satu dengan yang lainnya. perbedaan tersebut merupakan suatu hal yang wajar, mengingat keinginan tiap manusia tidaklah sama. disinilah peran nilai aksiologi sebagai yang universal tidak akan ada selama manusia memiliki persepsi yang berbeda, persepsi yang berbeda dan keinginan yang berbeda dalam pembuatan perjanjian lisensi merek.

Hal yang demikian itu tidak bertentangan dengan hukum, selama perjanjian tersebut dibuat atas dasar kesepakatan para pihak, dan tidak dibuat berdasarkan paksaan dan ancaman, maka akibat bias batal demi hukum, artinya tidak diakui oleh hukum.

dalam kaitannya tujuan perjanjian lisensi yang mendasarkan pada kesepakatan para pihak tersebut, sangat sesuai dengan konsep aksiologi yang menelaah tentang tujuan sebenarnya dari suatu ilmu yakni untuk apa manusia mempelajari ilmu dan untuk apa ilmu seharusnya digunakan. dalam perspektif itu, ilmu tentang perjanjian lisensi diperlukan oleh manusia untuk mengharmonisasikan kepentingannya dalam pembuatan perjanjian lisensi merek, yang pada akhirnya harmonisasi tersebut berguna untuk mewujudkan tujuan keadilan dan ketertiban hukum dalam masyarakat. Tujuan tersebut dapat dicapainya apabila para pembuat dan pelaksana perjanjian lisensi merek menyadari sepenuhnya hak dan kewajibannya yang telah mereka sepakati bersama. Disinilah letak peran kajian aksiologi yang lain, bahwa ilmu perjanjian lisensi merek yang telah diciptakan oleh manusia tersebut, penggunaannya harus bersifat sosial artinya mendatangkan kemanfaatan bagi masyarakat dan tujuannya tidak sekedar memberi informasi, melainkan memberi contoh yang baik. contoh tersebut merupakan refleksi dari ilmu hukum itu sendiri sebagaimana hukum itu mewajibkan mengambil bagian dari etika. etika yang

terkandung dalam suatu perjanjian ialah para pihak harus melaksanakannya secara konsekuen sesuai dengan amanat yang terkandung di dalamnya.

Menurut **Theo Huijbers** etika mengatur hidup manusia, antara lain juga hidup bersama manusia dalam masyarakat dan Negara. Etika adalah ajaran mengenai tingkah laku manusia menurut norma yang baik dan jahat. implementasi etika tersebut dalam pelaksanaan perjanjian lisensi adalah mengharuskan para pihak tunduk pada aturan-aturan yang telah disepakati bersama sebagai bagian dari norma yang telah mereka buat bersama. norma tersebut berfungsi sebagai hukum. Hukum itu memiliki fungsi untuk memelihara kepentingan umum dalam masyarakat, Menjaga hak-hak manusia, mewujudkan keadilan dalam hidup masyarakat¹⁰.

Apabila perjanjian lisensi merek dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh para pihak, tujuannya akan tercapai, yakni untuk menjaga hak dan kewajiban masing-masing pihak yang pada akhirnya akan terwujud keadilan bagi mereka. pencapaian akan keadilan tersebut merupakan hakikat sebenarnya dari tujuan hukum.

hal itu sebagaimana dikatakan oleh **Sudikno Mertokusumo** dan **Pitlo**¹¹ bahwa dalam melaksanakan hukum, harus memperhatikan unsur kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zwakmasigheid*) dan keadilan (*gerechtigheit*). Lebih jauh disebutkan bahwa dalam pelaksanaan hukum, masyarakat sangat berkepentingan akan adanya keadilan dan kemanfaatan, karena hukum itu diciptakan untuk manusia. sementara manusia hidup di dunia ini sangat berharap akan adanya keadilan. filsafat bertujuan untuk menghapuskan segala bentuk penderitaan umat, akibat

¹⁰ Theo Huijbers, **Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah**, Kanisius, Yogyakarta, 1982, hal 282

¹¹ Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, **Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 1

penyalahgunaan kekuasaan. jika itu yang terjadi, maka harus ada mekanisme checks and balances dan penegakan (pelaksanaan) hukum (*rules or law*) secara konsisten.

Kemanfaatan jika dikaitkan dengan peran aksiologi sangat menunjang dan terkait satu sama yang lain. Hukum diciptakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi manusia, sementara dalam kajian aksiologi asas kemanfaatan tersebut merupakan salah satu pokok bahasannya. Dengan demikian terlihat bahwa perjanjian lisensi yang berfungsi sebagai hukum bagi para pembuatnya, dapat dimanfaatkan bagi pembuatnya, baik pemberi lisensi atau *licensor* dan penerima lisensi atau *licensee*.

C. PENUTUP

keterkaitan antara aksiologi sebagai cabang filsafat ilmu dengan perjanjian lisensi sangat erat. aksiologi yang membahas tentang manfaat, tujuan, hubungan ilmu dengan nilai sangat mewarnai dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian lisensi merek. Dalam perspektif aksiologi, perjanjian lisensi sangat bermanfaat bagi orang lain untuk menggunakan suatu merek tanpa melanggar hukum. Sebaliknya bagi pemilik merek, perjanjian lisensi sangat bermanfaat bagi perlindungan hukum mereknya, dan dapat mendatangkan pendapat (*income*) dari pembayaran *royalty* yang diterima dari penerima lisensi.

Sementara tujuan pelaksanaan perjanjian lisensi tersebut dalam rangka pelaksanaan hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Jika perjanjian lisensi tersebut dilaksanakan secara konsisten oleh para pihak, maka akan membawa manfaat yang besar bagi para pihak, sehingga pada akhirnya dapat mendatangkan keadilan sebagaimana diharapkan bersama. dalam hal ini, aspek

aksiologi yang membahas segi tujuan dari ilmu perjanjian terlihat sangat menonjol.

Perjanjian lisensi merek yang dibuat oleh para pihak dimaksudkan untuk menggunakan merek secara aman dan mudah. Kemudahan yang diperoleh oleh *licensee* yakni tidak harus bersusah payah membangun suatu merek yang memiliki reputasi tinggi yang diterima oleh konsumen secara luas. Konsumen sebagai pihak yang turut menentukan keberhasilan merek pada umumnya masih lebih percaya dengan merek-merek yang dikenalnya, oleh karena itu suatu merek yang belum dikenal baik oleh konsumen akan menghadapi beberapa kendala dalam pemasarannya. Sebaliknya suatu merek yang telah dikenal dengan baik oleh konsumen akan lebih beruntung dalam persaingan pasar.

Untuk menghindari suatu kejahatan dan pelanggaran merek, diperlukan suatu mekanisme yang dapat digunakan oleh orang lain untuk menggunakan suatu merek dengan aman tanpa melanggar hak merek. mekanisme itu dalam undang-undang merek diakomodasikan dalam bentuk perjanjian lisensi merek. Peran perjanjian lisensi selain berfungsi untuk melindungi suatu hak merek, juga sebagai suatu sarana bagi pemilik merek untuk menjadikan mereknya semakin dikenal oleh masyarakat luas.

Penggunaan merek dalam perjanjian lisensi pada sisi lain akan mendatangkan keuntungan yang besar kepada pemilik merek berupa pembayaran royalti. Negara juga memperoleh pendapatan yang berasal dari biaya pencatatan lisensi di kantor merek. Akhirnya hubungan antara perjanjian lisensi merek dengan nilai nilai yang ada dan tumbuh di masyarakat adalah bahwa perjanjian lisensi merek dapat menumbuhkan kembangkan nilai-nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. jika nilai-nilai tersebut dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan lahir suatu ketertiban dalam masyarakat..

DAFTAR PUSTAKA

- Bernard Arief Sidharta, **Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia**, Mandar Maju, Bandung, 2000,
- Gunawan Widjaya, **Lisensi**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001
- Huijbers, Theo, **Filsafat Hukum**, Kanisius, Yogyakarta, 1995
- Harahap, Yahya, **Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Insan Budi Maulana, **Perlindungan Hukum Merek Terkenal Dari Masa ke Masa**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Sudargo Gautama, **Hukum Merek Indonesia**, Alumni, Bandung, 1990
- Titik Triwulan Tutik. dkk, **Ilmu Hukum: Suatu Tinjauan Dari Sudut Pandang Filsafat Ilmu**, Prestasi Mustika Publisher, 2007
- Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, **Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Agung Sujatmiko, **Permasalahan Yuridis Yang Timbul Terkait Lisensi Merek Terkenal**, Mimbar Hukum, Vol. 24. No. 1, Februari 2012